

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Daerah Otonom

Daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.¹ merupakan merupakan suatu esensi dari pemerintahan desentralisasi yang terjadi di indonesia, dimana setiap daerah dapat berdiri sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri. daerah otonom ini hadir dari suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan menurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan (Otonomi Daerah) Otonomi daerah memiliki tujuan :

¹ UU NO. 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, sehingga berjalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.
2. Agar pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh tingkat pusat, tetapi daerahpun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri keperluannya.
3. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Berikut adalah prinsip-prinsip otonomi daerah :

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan semua pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri keamanan, moneter agama, peradilan dan keamanan. Serta fiskal nasional.

2. Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan menangani urusan pemerintahannya. Sehingga daerah dapat hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahnya.
3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Adapun penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan tiga asas antara lain sebagai berikut :

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah kepada daerah otonom atau kerangka NKRI.
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat.

3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah, desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Asas yang digunakan dalam pemerintahan daerah dalam penerapan otonomi di Indonesia adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang didapatkan oleh masing-masing daerah, pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Sehingga pajak amatlah penting adanya, guna menambah (PAD) untuk subsidi

masyarakat daerah. Hasil pengolahan kekayaan Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh di daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajak daerah merupakan sebuah pajak yang berlaku dalam sebuah daerah. Yang dapat memudahkan masyarakat Seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan sarana-sarana lain sehingga tidak terlalu bergantung pada (subsidi) dari pemerintahan pusat. Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diaturlah pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah menjadi kewenangan APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan pendapatan asli daerah sendiri adalah

pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan daerah, pinjaman daerah serta pendapatan daerah lainnya yang sah.

Sumber pendapatan daerah (PAD) terdiri dari :

- a) Pajak daerah.
- b) Retribusi daerah.
- c) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dan

- d) PAD lain-lain yang sah.² Berdasarkan sumber pendapatan daerah inilah pemerintah Kabupaten Serang membentuk perda kabupaten Serang No. 3 tahun 2014 atas perubahan Perda No. 5 tahun 2010 tentang pajak daerah. Objek dari sebuah pajak hotel adalah *adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya hiburan, jasa penunjang kelengkapan hotel adalah fasilitas*

² Ahmad Yani, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013) h :43-44

telpon, facsimile teleks, internetinternet, fotocopi, pelayanan cuci setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel.

C. Sejarah Pemungutan Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan pemungutan, tetapi hanya pemberian secara sukarela dari rakyat kepada rajanya untuk memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara dari serangan luar, membuat jalan untuk umum dan membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteran, maka ia diwajibkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum selama beberapa hari lamanya dalam satu tahun. orang-orang yang memiliki status sosial yang berada dapat membebaskan diri dari melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum, dengan cara membayar ganti rugi.

Kerajaan-kerajaan di Jawa sekitar abad XIX, melakukan system semacam ini. Tenaga rakyat ditarik sebagai pajak oleh raja dengan istilah kerja bakti dan kadang-kadang gotong royong.

Setelah terbentuknya Negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga Negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang mantap diantara pendapatan Negara. Dengan bertambahnya tugas-tugas Negara. Utamanya untuk mempertahankan hukum, ketertiban dan pertahanan, maka negara harus memperkerjakan sejumlah besar pegawai-pegawai, seperti tentara, polisi, hakim, dan pegawai negeri sipil lainnya. Lagi pula akibat timbulnya peperangan antarnegara maka dengan sendirinya Negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pemberian yang sifatnya sukarela ini berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh Negara dan dapat dipaksakan.³ Pajak, sudah di mulai sejak zaman penjajahan belanda, waktu itu pemerintah VOC menerapkan upeti yang sangat besar kepada rakyat Indonesia,

³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal : 1-3

karena pada saat itu rakyat Indonesia terbelah hidup serba kekurangan, maka pemerintah memberlakukan system kerja paksa.

D. Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H. mengatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

Pajak juga menurut Prof. Dr. PJA. Andriani bahwa pajak merupakan iuran kepada Negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujuk dan yang gunanya untuk membiayai kepentingan umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

⁴ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010),hal :16

Menurut UU No. 28 tahun 2007 dan UU No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Seperti yang telah kita ketahui, latar belakang yuridis pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23a yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Asas-asas pemungutan pajak dan alasan-alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya. Beberapa teori yang menjadi asas pemungutan pajak ialah sebagai berikut :

- 1) Teori asuransi

⁵ J. Eko Lesmana, *UU Pajak lengkap tahun 2017*, (Jakarta: mitra wacana media, 2017), hal 3

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.

2) Teori kepentingan

Negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebutlah mempunyai kepentingan pada negara. Semakin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

3) Teori bakti

Teori ini mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara. Oleh karena itu, penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara, dalam arti berbakti pada negara.

4) Teori daya beli

Menurut teori ini, justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. misalnya, tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara merupakan kebaikan dari

perhatian masyarakat, sehingga pemungutan pajak juga baik.

5) Teori pembangunan

Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah untuk pembangunan dalam arti untuk mencapai masyarakat yang adil.⁶

E. Jenis-Jenis Pajak

BERDASARKAN KEWENANGAN

PEMUNGUTANNYA :

a. **PAJAK PUSAT**

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengelolaan umum (Negara). Yang termasuk pajak pusat pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Antara lain : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

⁶Adrian Sutedi, *Hukum pajak dan retribusi daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008),hal : 34

b. PAJAK DAERAH

Pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, baik disektor propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)⁷

c. PAJAK LANGSUNG

Pajak yang dipungut berdasarkan waktu (berulang-ulang), Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh). Pajak langsung juga merupakan pajak yang pembenbanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

d. PAJAK TIDAK LANGSUNG

⁷ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2013)hal : 5

Pajak yang dipungut tidak berulang-ulang hanya dipungut sekali bila telah memenuhi berdasarkan undang-undang, pajak ini juga disebut pajak yang pelimpahannya dapat di bebaskan kepada pihak lain. Contohnya : Bea Materai. Dalam pajak bea materai seseorang dikenakan pajak berdasarkan document, jadi jika seseorang tidak melakukan perjanjian perdata tidak dikenakan pajak tidak langsung.

F. Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan publik *saving* yang merupakan sumber utama dari *public investment*.

Berdasarkan definisi diatas maka ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang dan aturan pada pelaksanaan, dan dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintahan.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu fungsi mengatur. Contoh pajak adalah : PPh, PPN, PBB.

Retribusi adalah *iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan dan mendapat prestasi kembalinya secara langsung, misalnya pembayaran uang sekolah, pembayaran uang kuliah, pembayaran abodemen air minum, aliran listrik, yang penerapannya berlaku umum.*

Sedangkan sumbangan adalah *biaya-biaya yang dikeluarkan/dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan bersifat khusus atau prestasi pemerintah tertentu saja oleh karena itu hanya golongan penduduk tertentu dari penduduk itulah yang diwajibkan membayar sumbangan.*

Sumbangan yang dimaksud disini bukanlah sumbangan berdasarkan pengertian harfiah sehari-hari melainkan pengertian sumbangan dari segi hukum pajak. Sedangkan pengertian sumbangan secara harfiah adalah pembayaran secara sukarela kepada Negara dengan tidak dapat imbalan seperti bantuan untuk korban bencana alam.

Perbedaan pajak, retribusi dan sumbangan selanjutnya adalah unsur paksaan pada pajak dan sumbangan bersifat yuridis, artinya membawa akibat hukum untuk pelanggarnya, dengan perbedaan bahwa pada pajak sifat memaksanya jauh lebih kuat dari pada sumbangan. Sedangkan dalam retribusi unsur pakasanya lebih bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya lebih diserahkan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Contohnya,

setiap orang bebas untuk mengikuti pendidikan tetapi apabila tidak membayar uang kuliah/biaya pendidikan maka orang tersebut tidak diperkenankan mengikuti pendidikan.⁸

Pada retribusi pelayanan kesehatan, berupa paksaan secara ekonomis, sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh rumah sakit, maka masyarakat membayarnya, kemudian pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi ini adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti hak untuk mendapatkan jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh orang yang menginginkan jasa tersebut.

G. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21,

pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas

⁸ Hilarius Abut, *Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010) hal : 2-3

penyedia jasa penginapan/peristirahatan atau jasa lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup motel losmen gubuk pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Didalam pasal 6(1) Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak daerah, dijelaskan bahwasannya tarif pajak hotel adalah sebesar 10%, namun dalam pasal 6(2) mengatakan Khusus rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar ditetapkan tarif pajak hotel sebesar 5%, sehingga jelas bahwasannya pajak rumah kos termasuk ke dalam pajak hotel Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang di berikan pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota harus terlebih dahulu di terbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk apapun dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha atau bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan sebagai bayaran kepada pemilik hotel.

5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subyek pajak.⁹

Dasar pengenaan pajak hotel :

Pemungutan pajak hotel diindonesia, di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1977 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001

⁹ MARIHOT SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal : 300.

4. Peraturan daerah kabupaten/kota Tentang pajak hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota.

Pada dasarnya didalam sebuah pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak ada beberapapengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu beberapahal dibawah ini.

- b. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
- c. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, dan kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usaha.
- d. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan asrama.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

- f. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

Pada pajak hotel tarif pajak hotel yang ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara pengalihan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut : pajak terutang = tarif pajak \times dasar pengenaan pajak

= tarif pajak \times jumlah pembayaran atau seharusnya kepada hotel.

Contoh :

Pembayaran misalnya seseorang menginap dihotel “ABC” melakukan pembayaran sebesar = 3.080.000.00 (sudah termasuk fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel)

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel “ABC” pada poin 1 diatas dan apabila besarnya tarif pajak hotel yang terhutang, yaitu sebesar : $10\% \times \text{Rp.}3.080.000.00 = \text{Rp.}308.000.00.$ ¹⁰ jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya, sedangkan pembayaran melebihi tanggal 15 dikenakan denda sebesar 2% (dua persen). Sehingga total keseluruhan pembayaran pajak rumah kos (bagi rumah kos yang sudah terdaftar sebagai pajak hotel) dan berhutang karena jatuhnya tempo pembayaran sebesar $7\% = 5\%$ tarif pajak kos, dan 2% tarif denda pajak rumah kos.

H. Pajak menurut islam

Pajak dalam al-quran tidak pernah dijelaskan secara jelas karena pajak bukan berasal dari bahasa arab akan tetapi sebagai cerminan didalam alquran terjemahan kata “ dengan “*pajak*“

¹⁰ Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hal : 306

dalam alquran terjemahan diterjemahkan dengan kata jizyah, pajak adalah pembebanan (dharibah) yang dilakukan dalam sebuah Negara yang dilakukan pemerintah berdasarkan undang-undang. Tetapi tidak mendapatkan kompensasi dari Negara, oleh karena itu tidak pas bila disebut sebagai karena memanglah pajak untuk kemaslahatan umat. Tetapi di dalam alquran ada 1 ayat yang menyerukan perintah pajak yang diterjemahkan dengan kata jizyah. Berikut ini :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-taubah:29)

Pajak sendiri menurut Yusuf Qardhawi : pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus

disetorkan kepada Negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Menurut gazy inayah : pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dan di alakasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi politik keuangan bagi pemerintah.

Menurut Abdul Qadim zallum : pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dengan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal. Tidak ada uang/harta.

Pada masa kekhalifahan umar R.A, pengaturan *jizyah* memanglah di Negeranya telah diwajibkan pengambilannya tetapi, hanya kaum pria yang diwajibkan, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak tidak diwajibkan, karena kaum lelaki terbiasa berperang. Umar memberikan juga keringanan

pemungutan jizyah : kaum miskin yang tidak mempunyai pekerjaan maupun keahlian, tetapi dia kaya, tetap diwajibkan, penjaga kuil dan pendeta yang hanya tinggal dirumah tetapi mereka kaya, maka tetap dikenakan jizyah. Jika dia tidak mengaku atas kepemilikannya, dan telah disumpah atas nama allah atau menurut kepercayaannya, bahwa tak ada sepeserpun hartanya, maka ia dibiarkan dan tidak dipungut *jizyah*, lelaki tua, yang sudah tidak dapat bekerja, dan tidak bisa apapun tidak dipungut *jizyah*, orang yang hilang ingatan tidak dipungut juga.

Apabila orang kafir dzimmi masuk islam, maka jizyah tersebut dihapuskan darinya dengan sabda Rasulullah SAW, *“Tidak dikenakan jizyah Bagi orang muslim.* Ada seorang lelaki yang telah masuk islam tetapi masih dipungut jizyah, maka dia datang kepada umar dan berkata “Wahai amirul mukmin, saya telah masuk islam kenapa masih dipungut jizyah ?” umar menjawab, “Barang kali kamu masuk islam karena ingin Bebas dari jizyah. “ orang itu bertanya lagi, “ bukanlah didalam agama islam, tidak ada yang dapat menghalangiku lagi?.” Umar menjawab. “Betul.” Lalu umar memberikan surat agar orang itu

tidak dikenakan pembayaran *jizyah*, dan juga mereka yang sepertinya.¹¹

I. Landasan Pada Naskah Akademik

a. Landasan filosofis

Menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk dengan pertimbangan pandangan hidup, cita-hukum.

Pajak pada dasarnya merupakan suatu beban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk kehidupan masyarakat luas, oleh karena itu secara filosofis, peraturan daerah No. 3 tahun 2014 Tentang perubahan atas peraturah daerah No. 5 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yaitu :

- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan perekonomian di Kabupaten Serang, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan

¹¹ Q.I Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*, (Jaksel:Pustaka Azzam, 2002), hal: 67-68.

Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;¹²

Serta Masyarakat Kabupaten Serang berhak atas jaminan penghidupan yang layak disegala bidang baik pendidikan, daupun sarana yang mendukung lainnya, maka pemerintah mengadakan pajak demi kepentingan bersama, yang nantinya pajak tersebut digunakan pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang luas.

- c. Landasan sosiologis

Menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris dan kebutuhan yang dialami

¹² Peraturan daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang pengganti atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang pajak Daerah

oleh masyarakat, yang menyangkut dengan pengaturan pajak daerah dalam masyarakat maka dari itu, secara sosiologis maka dibuatlah aturan dari peraturan daerah No. 3 tahun 2014 Tentang pengganti atas peraturan daerah No. 5 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Perda tersebut Mengatur Tentang Pajak Daerah oleh pemilik rumah kos di Kabupaten Serang.

Sehingga, masyarakat Kabupaten Serang dapat melaksanakan dan ikut berpartisipasi untuk membayar pajak daerah yang ditunjukan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat secara lebih luas.

d. Landasan yuridis

Berkaitan pada aspek hukum (yuridis) pada peraturan daerah kabupaten serang No. 3 tahun 2014 Tentang pengganti atas peraturan daerah No. 5 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dikaitkan dengan peran hukum yang baik sebagai pengaturan perilaku, maupun sebagai instrumen untuk memberi aturan pajak daerah. Aspek ini

merupakan sesuatu yang amat sangat penting di dalam peraturan daerah, karena hukum, atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum. Dalam masalah pajak daerah ini.

Dalam keterkaitan dengan peran dan fungsi kedudukan hukum tersebut, maka persoalan hukum amat sangat berkaitan dengan peraturan, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya undang-undang sebagai payung hukum bagi semua peraturan yang ada (hierarki), yaitu peraturan pemerintah, peraturan pengganti perundang-undangan, peraturan daerah diprovinsi, peraturan daerah kabupaten/kota